



## LAPORAN AKHIR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DUSUN DUKUH DALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERMOHONAN DI PENGADILAN

Oleh :

- |                            |                   |                |
|----------------------------|-------------------|----------------|
| 1. Yulia Kurniaty, SH., MH | NIDN. 0606077602  | Fakultas Hukum |
| 2. Muchamad Chanafi        | NPM. 16.0201.0091 | Fakultas Hukum |
| 3. Dwi Yoga Saputra        | NPM. 16.0201.0080 | Fakultas Hukum |

Dokumen Ini merupakan bukti kinerja Pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Standar hasil             | <input type="checkbox"/> Standar penilaian            |
| <input type="checkbox"/> Standar isi               | <input type="checkbox"/> Standar sarana dan prasarana |
| <input checked="" type="checkbox"/> Standar proses | <input type="checkbox"/> Standar pengelolaan          |
| <input type="checkbox"/> Standar pelaksana         | <input type="checkbox"/> Standar pembiayaan           |

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**  
**TAHUN 2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Pengabdian : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembuatan Dokumen Permohonan di Pengadilan
  - b. Bidang Renstra : Peningkatan Kapasitas Kerjasama Dengan Instansi Dalam Negeri
  2. Ketuapelaksana
    - a. Nama lengkap dan gelar : Yulia Kurniaty, SH., MH
    - b. Jeniskelamin : Perempuan
    - c. Golongan/Pangkat/NIP/NIS : III.c / Penata / 107606061
    - d. Jabatan fungsional : Lektor
    - e. Fakultas/programstudi : Hukum / IlmuHukum
  3. Alamat ketua pelaksana : Dusun Dampit, Desa Mertoyudan, Kec.Mertoyudan, Kabupaten Magelang
  4. Jumlah anggota pelaksana : 1 orang
  5. Mahasiswa yang dilibatkan : 1. Muchamad Chanafi  
2. Dwi Yoga Saputra
  6. Lokasi pegabdian : Dusun Dukuh, Desa Bumirejo, Kec.Mungkid, Kab.Magelang
  7. Kerjasama dengan institusi lain
    - a. Nama institusi : Dusun Dukuh
    - b. Alamat : Dusun Dukuh RT.004 RW.002, Desa Bumirejo, Kec.Mungkid, Kab.Magelang
    - c. Telpon/fak/e-mail : -
  8. Lama pengabdian : 1 bulan
  9. Biaya yang diperlukan
    - a. LP3MUMM : -
    - b. BPHN Kemenkumham RI : Rp 2.500.000,-
- JUMLAH : Rp 2.500.000,-



DR. Dyah Adriantini Sintha D, SH., M.Hum  
NIP. 196710031992032001

Magelang, 27 Maret 2020  
Ketua Pelaksana

Yulia Kurniaty, SH., MH  
NIDN. 0606077602

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembuatan Dokumen Permohonan di Pengadilan”, sebagai salah satu implementasi dari Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta memberikan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Kadus dan masyarakat RT.04/RW.02 Dusun Dukuh, petugas Kantor Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Magelang, 27 Maret 2020  
Ketua Pelaksana



Yulia Kurniaty, SH., MH  
NIK. 107606061

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I.....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan .....	7
D. Manfaat .....	7
BAB II.....	8
METODE PELAKSANAAN .....	8
A. Waktu dan Tempat .....	8
B. Peserta .....	8
C. Metode Pengabdian.....	8
BAB III .....	9
HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN .....	9
A. Tahap persiapan .....	9
B. Tahap pelaksanaan .....	10
C. Tahap rencana tindak lanjut .....	11
BAB IV .....	12
KESIMPULAN .....	12
A. Kesimpulan .....	12
B. Saran.....	12
DAFTAR PUSTAKA .....	13
LAMPIRAN.....	14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan usaha sadar dan terencana untuk menjadikan manusia memiliki daya, kekuatan, atau kemauan, sehingga mampu mewujudkan dirinya sebagai subyek transformasi sosial menuju masyarakat berdaulat. Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat di bidang hukum, meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat serta memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang secara ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.

Kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1994 : 147). Memberi pemahaman hukum kepada individu-individu dalam masyarakat menjadi sangat penting karena sebagai modal untuk mewujudkan masyarakat berdaulat yang sadar hukum. Kehidupan di masyarakat banyak terjadi sengketa hukum baik perdata maupun pidana, seperti kekerasan dalam keluarga, sengketa warisan, sengketa utang piutang dan kenakalan remaja. Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa terkadang mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum, maka segala sesuatunya harus berlandaskan pada ketentuan hukum. Masyarakat harus bijak dalam

menggunakan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang dialaminya. Berkenaan dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat tersebut, semestinya masyarakat diberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya taat hukum yang berlaku melalui kegiatan penyuluhan hukum.

Menurut teori, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dan litigasi. Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa idealnya ditempuh melalui jalur non litigasi yaitu musyawarah untuk mufakat. Jika jalur non litigasi mengalami *deadlock*, maka diselesaikan lewat jalur litigasi atau pengadilan dengan konsekuensi akan menghabiskan biaya mahal dan waktunya cukup lama.

Oleh karena itu, untuk memberi pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang hukum, Fakultas Hukum kerjasama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat dalam rangka sosialisasi dan edukasi tentang peraturan perundang-undangan dengan harapan masyarakat menjadi tertib dan patuh hukum.

## **B. Permasalahan**

Dusun Dukuh, Desa Bumirejo sebagai salah satu desa yang ada di kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang perlu disentuh dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi di desa tersebut. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat akan membawa pengaruh besar terhadap kestabilan kehidupan masyarakat. Pemanfaatan institusi lembaga pendidikan tinggi dan lembaga bantuan hukum dengan bentuk kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dirasakan sangat

membantu pemerintah Dusun Dukuh, Desa Bumirejo dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum khususnya mengenai sengketa hukum baik perdata maupun pidana yang terjadi di masyarakat. Adapun permasalahan yang terjadi di Dusun Dukuh, Desa Bumirejo antara lain masyarakat belum memahami cara penyelesaian perkara perdata dalam hal membuat surat permohonan ganti nama yang disebabkan adanya ketidaksesuaian nama yang tercantum dalam akte lahir dengan nama yang tercantum dalam ijazah sekolah.

### **C. Tujuan**

Setelah melaksanakan program pemberdayaan kepada masyarakat Dusun Dukuh, Desa Bumirejo, masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengenali masalah hukum perdata na secara umum, mengorganisasikan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya secara baik dan benar. Tujuan khusus kegiatan ini antara lain :

- 1 Masyarakat Dusun Dukuh, Desa Bumirejo mampu memahami ruang lingkup perkara permohonan ganti nama.
- 2 Masyarakat Dusun Dukuh, Desa Bumirejo mampu memahami dan memiliki keterampilan dalam menyelesaikan perkara permohonan ganti nama.

### **D. Manfaat**

Setelah mengikuti kegiatan ini masyarakat Dusun Dukuh, Desa Bumirejo diharapkan memperoleh manfaat berupa meningkatnya pemahaman hukum dan keterampilan dalam menyelesaikan hukum yang terjadi di desa tersebut.

## **BAB II**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Maret 2020

Jam : 19.00 WIB - selesai

Tempat : Dusun Dukuh RT.004 RW.002, Desa Bumirejo, Kec. Mungkid,  
Kab. Magelang.

#### **B. Peserta**

Adapun peserta yang dianggap representatif dan dapat melakukan inovasi dan kontribusi positif di Dusun Dukuh, Desa Bumirejo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang dalam penyelesaian perkara permohonan ganti nama melalui kegiatan ini antara lain:

1. Perwakilan Perangkat Desa Bumirejo
2. Perwakilan Ketua RT dan RW
3. Perwakilan warga RT.004 RW.002

#### **C. Metode Pemberdayaan**

Metode yang digunakan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk kegiatan :

1. Ceramah dan Tanya Jawab

Materi disampaikan menggunakan metode ceramah dari narasumber dan peserta dipersilahkan untuk bertanya yang berhubungan dengan materi yang disampaikan.

2. Praktik Membuat Dokumen Hukum

Peserta pemberdayaan di dampingi dan dipandu dalam membuat contoh dokumen permohonan ganti nama.

## **BAB III**

### **HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN**

Pemberdayaan kepada Masyarakat dilaksanakan di kediaman bapak Zuhrodin Dusun Dukuh RT.004 RW.002, Desa Bumirejo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Magelang yang harus dilakukan oleh dosen. Setelah dilaksanakan pendampingan dalam pembuatan dokumen permohonan ganti nama yang diajukan ke Pengadilan peserta diharapkan menjadi paham dan terampil dalam menyelesaikan dalam membuat dokumen hukum tersebut. Pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap tindak lanjut.

#### **A. Tahap persiapan**

Persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan pemerintah desa setempat
2. Koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
4. Melakukan persiapan sarana dan prasarana untuk pengabdian.

5. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama tim pelaksana.

## **B. Tahap pelaksanaan**

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh dosen bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang melalui program pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dengan cara pemberian materi melalui ceramah dan praktik membuat dokumen hukum. Berdasarkan perencanaan yang ditetapkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan cara memberikan pendampingan dalam membuat dokumen hukum surat permohonan di Pengadilan.

Materi-materi tersebut yang menentukan bukan narasumber tetapi permintaan pemerintah Desa Bumirejo yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Mengacu pada tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka masyarakat Desa Bumirejo telah memahami dengan baik atas materi yang disampaikan oleh narasumber, yang awalnya tidak paham menjadi paham. Dengan metode ceramah, tanya jawab dan praktik membuat dokumen hukum, maka diharapkan tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai.

Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah masyarakat Desa Bumirejo dalam pemahaman dan keterampilan hukum tentang masalah hukum perdata mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan peserta saat penyuluhan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memahami proses pembuatan dokumen hukum surat permohonan di Pengadilan.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini mendapat respon yang baik dari masyarakat setempat. Indikatornya adalah kehadiran masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, yaitu dari 100% undangan yang disebar luaskan ada sekitar 75% masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut.

### **C. Tahap Rencana Tindak Lanjut**

Pada tahap rencana tindak lanjut ini diharapkan pemerintah Desa Bumirejo dapat membentuk kelompok warga sadar hukum yang dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian setiap masalah hukum, disamping itu untuk menindak lanjuti kegiatan yang telah dilakukan serta menunjang program kerja desa yang berkualitas maka tahapan berikutnya berupa melakukan pendataan dan pembinaan secara intensif kepada pemerintah desa dan masyarakat akan pentingnya memiliki pemahaman dan kesadaran hukum.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sangatlah bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat Dusun Dukuh, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang belum paham terhadap mekanisme pembuatan dokumen hukum berupa permohonan ganti nama di Pengadilan. Pemahaman dan keterampilan masyarakat mengalami peningkatan setelah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh dosen dan Tim LKBH UMMgl terutama dalam hal pembuatan dokumen hukum

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Bumirejo perlu melakukan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat secara terjadwal kepada masyarakat dan aparat desa untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan hukum.
2. Pemerintah Desa Bumirejo perlu membentuk kelompok masyarakat sadar hukum agar ketika mengalami permasalahan hokum mampu menyelesaikan secara kekeluargaan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Rajawali Press, Jakarta, 2019
3. Dwi Reski Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*, Alumni, Bandung, 2013
4. Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi. Berdasarkan Perma no 1 Th 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016

# LAMPIRAN



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**  
**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM**

Jl. Mayjend Bambang Soegeng Km.5 Mertoyudan, Magelang

Telp.0293. 362082 Faks. (0293) 361004

Email : [agnachairi@yahoo.com](mailto:agnachairi@yahoo.com)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 07/ST/LKBH/2020

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM), dengan ini menugaskan kepada :

Nama                Yulia Kurniaty, SH., MH  
NIK                 107606061  
Jabatan            Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar Surat Kepala Desa Bumirejo, Kec.Mungkid, Kab.Magelang, Nomor : 145/131/12/III/2020 tanggal 5 Maret 2020, perihal : Permohonan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai **pemateri** pada acara pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Maret 2020  
Jam             : 19.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat        : Rumah Bapak Zuhrodin RT 004/RW 002 Dusun Dukuh,  
Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.  
Acara          : Pemberdayaan Masyarakat dengan Tema "Pembuatan Dokumen Permohonan di Pengadilan"
3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM).

Yang diberi Tugas,

Yulia Kurniaty, SH., MH  
NIK. 107606061



# PENYUSUNAN DOKUMEN PERMOHONAN GANTI NAMA

Oleh : Yulia Kurniaty, SH., MH  
Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Magelang

## Faktor Penyebab Permohonan Ganti Nama

- Kesalahan pengetikan oleh petugas pemerintah (beda huruf antara yg tertera di akte lahir dengan ijasah/KTP/KK/Paspor/dokumen lainnya)
- Nama Tidak “hoki” (sakit-sakitan, agar rejeki lancar)

## Persyaratan Mengajukan Perubahan

Berdasarkan Pasal 93 ayat 2 Perpres no.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, syaratnya adalah :

1. FC KTP pemohon.
2. FC KK
3. FC akte lahir (jika tidak ada/belum punya = surat keterangan lahir dari bidan/RS)
4. FC Buku nikah (jika sudah menikah)
5. Surat pengantar dari kelurahan
6. Menghadirkan 2 orang saksi

## Hal-hal yang harus ada dalam surat permohonan

1. Tanggal surat
2. Perihal
3. Tujuan surat : KPN setempat
4. Isi surat : apa yang dimohonkan
5. Identitas pemohon : nama, TTL, agama, alamat, pekerjaan.
6. Posita : dasar alasan pemohon mengajukan pergantian nama
7. Petitum : apa yang ingin dimohonkan oleh pemohon agar permohonannya dikabulkan hakim.
8. TTD pemohon di atas materai

Perihal : Permohonan Ganti Nama ..... 20..

KEPADA  
YTH.BAPAK KETUA PENGADILAN  
NEGERI ....  
DI-  
.....

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

FULAN, Umur ....Tahun, Jenis Kelamin ...., Warganegara Indonesia, Agama ....., Pekerjaan .....,Tempat Tinggal di ....., untuk selanjutnya disebut sebagai P E M O H O N ;

Bersama ini mengajukan permohonan tentang Ganti nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di ....., Pada Tanggal ....., Jenis Kelamin ....., yang diberi nama FULAN yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama ..... dan .....
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten ..... sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: ..... pada tanggal.....;
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama

Pemohon dari FULAN menjadi .....

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk .....
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama " FULAN" menjadi nama ".....";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten ..... di ..... untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: .....serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat atas terakabulnya permohonan ini pemohon ucapkan terima kasih.

Hormat Pemohon,

Materai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

LEMBAGA KONSULTASI DAN

BANTUAN HUKUM

Alamat : Jl. Mayjend. Bambang Sugeng Km 5, Telp. 0293. 326945, Faks. (0293) 325554,  
email : agnachairi@yahoo.com

DAFTAR HADIR  
PESERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Hari : Sabtu, 14 Maret 2020  
Tempat : Dusun Dukuh Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang  
Tema : "PEMBUATAN DOKUMEN PERMOHONAN DI PENGADILAN"

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	PAK DANI		
2	PAK SUHAETONO		
3	PAK MARSUDI		
4	PAK DULYANI		
5	PAK ZAHRODIN		
6	FAUZI		
7	Amang		
8	BIDIWIDOTO		
9	Yudhi		
10	10.20001 Agardi		
11	MUBATI		
12	Yayan		
13	M. IMRON		
14	NGATIYONO		
15	MUJIPTA		
16	SUDARTO		
17	SARJITO		
18	Ricky Dwi SetiO		
19	Fery Ardian		
20	Muhammad Rano Abdanto		
21	M. Iqbal-Andharyah		
22	FARA Rizki		
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Bumirejo, 14 Maret 2020  
Kepala Desa Bumirejo



Muhammad Nur

## FOTO KEGIATAN

